

**TINJAUAN PSIKOLOGIS TERHADAP PEMAKNAAN TRADISI
UANG JEMPUTAN DALAM PERKAWINAN ADAT
MINANGKABAU**
**PSYCHOLOGICAL OVERVIEW OF THE MEANING OF THE
TRADITIONAL CUSTOM OF "UANG JEMPUTAN" IN
MINANGKABAU WEDDING**

Hasna Nafila Febianti
Universitas Surabaya
Jl. Raya Kalirungkut, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60293,
Indonesia

Penulis Korespondensi:
Hasna Nafila Febianti, 081334357456
hasnanafilafebianti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan yang berupaya mendeskripsikan makna tradisi persembahan uang atau “japuik” dalam perkawinan adat di Minangkabau dari sudut pandang psikologis belajar. Dalam kajian penelitian kepustakaan ini, diambil dari beberapa sumber yang berupa artikel, majalah, dan buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Tujuan dari kajian literatur ini adalah untuk melihat pentingnya perempuan Minangkabau dalam memaknai tradisi uang jemputan. Penelitian ini fokus pada makna uang jemputan bagi perempuan Minangkabau khususnya perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi mengumpulkan uang masih dilakukan oleh masyarakat Pariaman, meskipun memberikan beban bagi perempuan dan masyarakat masih kurang memahami makna mengumpulkan uang. Jelas dari sudut pandang masyarakat, pengumpulan uang dianggap sebagai transaksi perdagangan manusia.

Kata Kunci: Perempuan, Tradisi Uang jemputan, Minangkabau

Abstract

This research is a qualitative descriptive research with a literature study that attempts to describe the meaning of the tradition of offering money or "japuik" in traditional marriages in Minangkabau from a psychological learning perspective. In this literature research study, several sources were taken from articles, magazines and books related to the discussion of this research. The purpose of this literary study is to see the importance of Minangkabau women in raising funds. This research focuses on the meaning of invitation money for Minangkabau women, especially women. The results of the research show that the tradition of collecting money is still carried out by the Pariaman community, even though it places a burden on women and the community still does not understand the meaning of collecting money. Clearly from a societal perspective, collecting money is considered a human trafficking transaction.

Keywords: Women, Tradition of collecting money, Minangkabau

PENDAHULUAN

Orang Minang sering disebut dengan orang Padang ketika menyebut nama ibu kota provinsi Sumatera Barat, khususnya kota Padang. Kota Padang berada pada wilayah Rantau Pesisir, ibu kota provinsi Sumatera Barat. Kota Padang merupakan pusatnya perekonomian, pendidikan dan pelabuhan Sumatera Barat (Maresa, 2018). Minang ialah sebuah suku bangsa Indonesia yang taat dan menghormati adat istiadatnya. Akan tetapi masyarakat disini sering menyebut jika mereka urang perahu (penduduk asli). Sekarang minangkabau dinobatkan sebagai wilayah matriarkal terbesar di dunia dalam bidang perdagangan, sebagai ahli dan intelektual. Hampir separuh dari total anggota komunitas ini tinggal di luar negeri. Para migran seringkali tinggal di wilayah yang besar seperti daerah jakarta, Bandung, Pekanbaru, Medan dan Surabaya. Orang Minang juga terkenal dengan masakannya yang beragam. Pedas dan asin sudah menjadi ciri khas dari masakan di indonesia dan hampir bisa ditemukan di seluruh wilayah indonesia. Minangkabau ialah kelompok budaya etnis yang masih kental akan adatnya yang terbilang unik, khususnya pada garis keturunan di keluarga wanita yang dijuluki dengan sistem matrilineal. Dalam kebudayaan masyarakat minangkabau mereka percaya jika pernikahan itu penting untuk siklus kehidupan dan masa depan (Asmaniar, 2018).

Ada 2 (dua) tata cara pernikahan yang dipercaya oleh masyarakat minang, antara lain: pernikahan menurut sanak saudara wanita, ialah perempuanlah yang memulai pernikahan dan berkeluarga, mulai mencari teman hidup sampai membina keluarga dan memperoleh perkawinan. menurut meleka pria adalah penggagas perkawinan dan rumah tangga, mulai dari memilih pasangan hidup hingga melangsungkan perkawinan dan pengeluaran sehari-hari. (Asmaniar, 2018). Dalam proses pernikahan adat Minang yang dijuluki dengan baralek, biasanya terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan. Mulai dari melamar, manjapuik marapulai (menguji calon pengantin laki-laki), hingga menikah. Setelah melamar dan menyepakati bertunangan (menentukan tanggal pernikahan), biasanya upacara pernikahan dilangsungkan di masjid jika beragama Islam, sebelum kedua mempelai

berdiri berdampingan di depan altar.

Perbedaan adat perkawinan Minangkabau dengan adat lain adalah dalam proses meminang, perempuanlah yang harus memberikan sejumlah uang untuk menjemput atau meminang laki laki, jika kedudukan sosial laki-laki tinggi maka uang jemputannya pun juga akan tinggi tradisi ini disebut dengan proses bajapuik (Sjarifoedin, 2011). Hal ini merupakan implementasi dari sistem matrilineal nya, harta pusaka akan diberikan pada perempuannya sedangkan laki – laki tidak dapat apapun sehingga dianggap wajar oleh masyarakat sekitar jila laki - laki yang mendapatkan uang jemputan. Apabila keluarga mempelai pria menyetujui maka lamaran dapat diterima. Jika tidak diterima, berarti sudah dibatalkan. Semakin tinggi kedudukan sosial seorang laki-laki, maka semakin tinggi pula biaya lamarannya (Yaswirman dalam Susanti, 2016). Kegagalan mencapai mufakat dari kedua keluarga dapat menyebabkan gagalnya rencana pernikahan.

Perusahaan Minangkabau dan juga perusahaan-perusahaan Indonesia lainnya saat ini sedang menghadapi guncangan budaya yang sangat serius akibat tantangan dan serangan yang terus menerus dari berbagai belahan dunia. Masyarakat minang yang merantau tanpa mengenyampingkan adat, tidak melakukan perkawinan dengan uang jemputan dan hanya secara simbolis dengan menyebutkan sejumlah uang pada saat proses meminang namun pada praktiknya tidak dilaksanakan (Sjarifoedin, 2011). Seiringnya perkembangan zaman, pada budaya uang jemputan yang awalnya ditujukan untuk laki-laki yang dijemput, sekarang diperuntukkan ibunya (Navis dalam Marthe, 2022). Bagi orang tua yang memiliki anak perempuan akan dianggap sebagai beban dan lebih harus bertanggung jawab atas hidupnya karena orang tua harus segera mencari jodoh dan segera melaksanakan perkawinan sesuai adat yang berlaku untuk anaknya ketika sudah beranjak dewasa, jika tidak anak perempuan tersebut akan dianggap aib oleh lingkungan sekitarnya (Martha, 2022).

Dilain itu pandangan orang diluar suku minang kerap memahami tradisi mengumpulkan uang sebagai kebudayaan atau tradisi “menebus laki-laki”. Adanya stereotip mengenai tradisi memungut uang sebagai tradisi “membeli orang” cara

berpikir yang berbeda dengan ekspektasi realistis terhadap nilai radisi memungut uang, dimana uang diberikan untuk mengumpulkan uang dengan tujuan untuk dikoleksi. uang. Tujuan berfungsi sebagai sumber modal yang memungkinkan laki-laki hidup dalam keluarga (Maihasni, et. Al. , 2010). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Susanti, pada tahun 2016 tradisi memberi uang dianggap telah menjadi beban dan bertolak belakang dengan kaidah perkawinan dalam Islam, karena perempuan harus menjadi orang yang dilamar dan orang yang menerima lamaran. usul. . Ada berbagai dampak yang timbul akibat pro dan kontra terhadap tradisi pemberian uang jemputan, salah satunya adalah uang jemputan berasal dari pihak mempelai pria dan diberikan kepada mempelai wanita sebelum tradisi pemberian uang jemputan tidak dilakukan. Pembahasan yang menarik tentang pemikiran masyarakat serta generasi muda Minang Pariaman terhadap tradisi mengumpulkan uang. Tradisi pengumpulan uang di luar negeri akan mengalami proses asimilasi budaya (Susanti, 2016). Proses ini akan berdampak pada kesadaran budaya pada anak muda saat ini, terutama mereka yang dihirkan dan dibesarkan di luar negeri, sebagai generasi penerus yang mewariskan tradisi dan budaya.

Proses akulturasi merupakan suatu proses yang diikuti oleh individu untuk memperoleh kaidah-kaidah kebudayaan, sejak dilahirkan. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ilmu tentang tradisi dan budaya dapat tertanam dalam pemikiran kita dan menjadi bagian integral dari kepribadian dan prilaku. Proses dalam mempelajari budaya kemungkinan kita akan melakukan interaksi dengan budaya lainnya yang memiliki cara berkomunikasi serupa (Adler dalam Mulyana & Rakhmat, 2010).

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait adat pernikahan etnis Minang khususnya makna dari adat memungut uang. Alasan dipilihnya persoalan ini karena perkawinan adat masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, apalagi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan mempunyai peranan dalam proses lamaran dan pemberian uang nikah. untuk uang jemputan. Bisa dibilang kalau perempuan memegang peranan utama dan terpenting sebagai pemimpin dalam proses lamaran,

dengan tradisi menyumbangkan uang.

BAHAN DAN METODE

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dengan studi kepustakaan (library research). Penelitian ini mencoba mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada berdasarkan adat dan budaya Minangkabau saat ini. Menggunakan pendekatan studi literatur dari beberapa database seperti *Google Scholar* dan *Pubmed*. Artikel ini fokus pada makna adat pernikahan adat wanita Minangkabau dengan uang jemputan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan pernikahan menurut adat yang ada di minang dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), secara spesifik keabsahan pernikahan didasarkan pada agama dan kepercayaan mereka sendiri. Bagi umat Islam, nilai hukum pernikahan hanya sesuai dengan hukum yang ada di Islam yakni sesuai dengan syariat hukum dan keharmonisan pernikahan. Dengan demikian jelas jika pernikahan dengan hukum adat tidak hanya berkaitan dengan persoalan calon pengantin saja, melainkan juga persoalan kedua keluarga dan sistem sosial yang ada saat ini. Rakyat yang masih mengikuti sistem matrilineal seperti Minang, permasalahan pernikahan merupakan urusan yang ditanggung oleh pamannya. Mamak (paman dari pihak ibu) mempunyai peranan yang sangat penting dalam pernikahan keponakannya.

Dalam lingkup masyarakat matrilineal Minang, anak yang telah dilahirkan sesuai dengan adat akan memiliki hubungan hanya dengan ibunya saja. Dengan ini anak tersebut akan bergabung dengan suku ibunya, sedangkan anak tidak akan mempunyai hubungan jasmani dengan bapaknya meskipun mempunyai hubungan jasmani dan rohani. Navis, 1984 berpendapat bahwa adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Minang merupakan suatu kebudayaan yang utuh dan dapat berubah. Namun ada adat istiadat yang tidak bisa diubah, seperti kata pepatah: “pakai kain lama, pakai adaik baru (pakai kain lama, pakai adat baru). Artinya pakaian yang

dipakai terus-menerus akan menjadi ketinggalan jaman, sedangkan tradisi yang dipakai terus-menerus akan langgeng. Karena ada adat istiadat yang tidak berubah dan ada pula yang berubah.

Penelitian yang dilakukan Martha pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebagian masyarakat kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang tradisi pemberian uang japuik dalam adat pernikahan. Alhasil, ketika tradisi ini dipraktikkan maka akan menghasilkan pendapat yang berbeda di mata masyarakat, baik bersifat positif maupun negatif. Peneliti juga memiliki pendapat jika masyarakat belum memahami secara jelas pentingnya tradisi pemberian uang kepada masyarakat Japuik, sehingga tradisi ini dianggap sebagai transaksi perdagangan manusia. Biaya uang jemputan biasanya ditentukan pada acara pranikah, dan hadiah diberikan pada saat calon pengantin pria dijemput untuk upacara pernikahan di rumah istrinya.

Mamak akan menanyakan kesiapan calon mempelai wanita untuk melanjutkan ke pernikahan beserta isinya, uang jemputan, ditanggung oleh keluarga mempelai wanita. Jika keluarga sederhana, pertimbangkan untuk menjual harta (warisan/warisan) untuk membiayai pernikahan (Silalahi, Prihatiningsih, dalam Martha, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan Susanti pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 5 dari 8 perempuan berpendapat bahwa tradisi mengumpulkan uang sudah tidak cocok lagi untuk dijodohkan pada anak muda minang. Sementara itu, 3 dari 8 perempuan meyakini bahwa tradisi ini akan dilestatikan anak mereka di kemudian hari. Filosofi tradisional Minangkabau menganggap suami sebagai pendatang baru. Dengan sistem matrilineal, hukum adat menganggap suami sebagai tamu di rumah istri (Susanti, 2016).

Teori yang menjadi pedoman adalah teori kognitif budaya Samovar dan Porter yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai cara pandang atau cara pandang yang berbeda-beda. persepsi dalam menafsirkan suatu kebudayaan. (Samovar, dkk. 2010) menjelaskan bahwa kognisi adalah cara memahami dunia fisik dan sosial. Samovar & Porter (Lubis, 2012) berpendapat bahwa ada 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi kesadaran budaya, yaitu perspektif budaya, sistem

kepercayaan dan organisasi sosial.

Menurut Wood (dalam Samovar dkk. , 2010), kita belajar tentang perspektif budaya dan stereotip selama proses berkomunikasi. Saat kita melakukan interaksi pada orang lain, kita memahami keyakinan, nilai, norma, dan bahasa budaya kita. Hasil penelitian Martha, 2022 menunjukkan bahwa pendapat seseorang dapat disebabkan oleh 2 faktor yakni: 1.Faktor internal (pandangan dunia, pesan verbal/nonverbal) Tradisi mengumpulkan uang diyakini bukan sekedar kebiasaan masyarakat Pariaman. semua orang. Perempuan beranggapan bahwa tradisi meminta uang dianggap membebani pihak wanita dan bertentangan dengan peraturan perkawinan dalam agama Islam, karena perempuanlah yang dilamar dan harus menerima. uang. 2. Faktor di luar diri (stereotip) Keluarga tidak berperan dalam proses akulturasi sehingga pendapat lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan sehingga menimbulkan stereotip negatif bahwa wanita membeli laki-laki untuk dijadikan suami.

Kognisi budaya Adler (dalam Samovar et al. , 2010) berpendapat bahwa kognisi adalah sesuatu yang ditentukan oleh budaya. Dengan ini diketahui jika pendapat kita dipengaruhi oleh budaya yang dipelajari. Demikian pula dengan Wood dalam Samovar dkk. , 2010 menjelaskan bahwa kita belajar tentang perspektif budaya dan stereotip selama komunikasi. Saat kita melakukan interaksi dengan orang lain, kita memahami keyakinan, nilai, norma, dan bahasa budaya kita.

Kognisi sering dianggap penting dalam komunikasi. Sedangkan interpretasi atau penafsiran merupakan inti dari kognisi, begitu pula dalam proses komunikasi (Riswandi dalam Susanti, 2016). Pada saat yang sama, hubungan antar manusia dalam proses komunikasi tidak lepas dari pengaruh budaya masing-masing komunikator. Setiap budaya memiliki aturan komunikasinya sendiri. Aturan ini menentukan mana yang pantas dan mana yang tidak (DeVito dalam Susanti, 2016) Samovar, dkk. (2010) menjelaskan bahwa kognisi adalah cara memahami dunia fisik dan sosial. Sedangkan Mulyana dan Rakhmat dalam Susanti, 2016 mengartikan kognisi sebagai proses internal untuk dapat memilih, mengevaluasi, dan mengatur

serangan dari luar.

Liliweri dalam Susanti 2016. Berdasarkan definisi yang dijelaskan para ahli, persepsi adalah suatu proses mengidentifikasi dan memahami apa yang terjadi di lingkungan melalui komunikasi. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Kesadaran Budaya Seperti yang dikutip oleh Samovar et al. Mulyana dan Rakhmat 2010 menerjemahkan faktor-faktor yang mempengaruhi kognisi budaya sebagai faktor sosiokultural yang mempunyai pengaruh penting dan langsung terhadap makna-makna yang kita konstruksikan dalam kognisi kita, antara lain: sistem kepercayaan, nilai, sikap; pandangan dunia organisasi sosial Selain itu, faktor-faktor yang membentuk kognisi budaya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pandangan Dunia Paige dan Martin (dalam Lubis, 2012) menjelaskan bahwa pandangan dunia adalah sebuah lensa yang melaluinya orang memandang realitas dunia dan kehidupan di dunia. Permasalahan pandangan dunia bersifat abadi dan merupakan landasan paling mendasar dari suatu kebudayaan. Pandangan dunia membantu kita mengetahui posisi dan kelas kita di alam semesta. Sikap ini dipelajari dalam konteks budaya. Apa pun lingkungan kita, hal itu akan membentuk sikap, kemauan merespons, dan pada akhirnya perilaku kita (Mulyana dan Rakhmat, 2010). Menurut Liliweri, 2011 Sikap manusia meliputi tiga komponen utama, yaitu: Persepsi yang berkaitan dengan keyakinan, teori, harapan, sebab akibat dari keyakinan, dan persepsi yang berkaitan dengan suatu objek tertentu. mengandung kecenderungan untuk bertindak (keputusan) atau melakukan suatu tingkah laku sebagai suatu tujuan terhadap suatu obyek. Sistem simbol “verbal/non-verbal”.

Pengekspresian tingkah laku terjadi melalui sistem simbol yang digunakan, seperti melalui percakapan, tulisan dan bahasa tubuh, penampilan fisik, dan lain-lain (Ruben dalam Lubis, 2012). Makna kata “bajapuik” dalam tradisi Bajapuik yang disepakati oleh masyarakat Pariaman mengandung ungkapan tingkah laku melalui sistem simbol yang digunakan, seperti melalui percakapan, tulisan dan bahasa tubuh, penampilan dan lain-lain (Ruben dalam Lubis, 2012). . Makna kata “bajapuik” dalam tradisi Bajapuik yang dianut masyarakat Pariaman mengandung makna penghormatan

terhadap status laki-laki (suami) terkait dengan benda-benda berharga seperti emas atau perak, sehingga sering dipahami sebagai tradisi Mengumpulkan. uang (Sjarifoedin, 2011). Organisasi sosial (organisasi sosial) Organisasi sosial ialah cara suatu budaya dikomunikasikan kepada para anggotanya. Ada dua organisasi sosial yang berperan dalam pembentukan individu: keluarga dan sekolah (Samovar et al. dalam Lubis, 2012). Organisasi sosial yang memiliki peran berkomunikasi dalam tradisi mencari uang adalah keluarga.

KESIMPULAN

Penafsiran suatu kebudayaan dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhi kelangsungan pelestarian budaya tertentu oleh seseorang. Tradisi moneter Japui merupakan penerapan sistem berbasis garis keturunan matriarkal atau keibuan yang semakin mengangkat derajat perempuan Minang. Banyak sekali makna yang terkandung dalam mata uang japui ini, salah satunya adalah tidak semuanya bertujuan untuk meremehkan atau justru membeli seseorang. Ini bukan transaksi perdagangan manusia, tapi sekadar budaya menghormati pasangan ala Minangkabau. Tradisi Bajapui merupakan salah satu tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Jika ada masyarakat yang tidak mengikuti tradisi ini, dianggap aneh dan seolah-olah melanggar norma sosial. Selain itu, evolusi tradisi ini berkembang seiring berjalannya waktu dan dapat mempengaruhi generasi muda berikutnya. Salah satu dampak negatif dari perubahan budaya tersebut adalah uang uang jemputan yang semula tidak lagi diberikan kepada mempelai pria, melainkan kini dibagikan kepada ibu mempelai pria karena dianggap sebagai imbalan atas membesarkan putranya dan menjadi tidak menguntungkan bagi mempelai pria. keluarga. calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

Maresa, A., (2009). Estetika simbolis Dalam busana pengantin Adat minangkabau di padang, Jurnal Filsafat 19(3).

Lubis, Lusiana, A. (2012). Persepsi kaum Tionghoa dan Pribumi terhadap interaksi komunikasi antarbudaya di Sumatera Utara: Studi kasus di Kota Medan. Pusat Pengajian Komunikasi University Sains Malaysia. 10(1)

Martha, Z. (2020). Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman. Biokultur. Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Dharma Andalas. 09(1).

Maihasni. Sumarti, Wahyuni, E.S. dan Tjondronegoro, Sediono. MP. (2010). Bentuk-bentuk perubahan pertukaran dalam perkawinan bajapuik. Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia. 4(2).

Susanti, D. (2016). Persepsi perempuan minang pariaman tentang Tradisi uang jemputan dalam adat perkawinan (Studi kasus pada perempuan minang pariaman Yang lahir dan besar di kota medan). Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara. 6(2).

Asmaniar, (2018). Perkawinan adat Minangkabau, Binamulia Hukum. 7(2).

Samovar, Larry A., Porter, Richard E & McDaniel, Edwin R. (2010). Komunikasi lintas budaya (terj). Jakarta: Salemba Humanika.

Sjarifoedin, Amir. (2011). Minangkabau dari dinasti Iskandar Zulkarnain sampai Tuanku Imam Bonjol. Jakarta: PT. Gria Media